

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan serta perkembangan perekonomian pada umumnya terhadap berbagai kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi, industri, ekonomi maupun perdagangan mengakibatkan semakin banyak permasalahan yang terjadi di negeri ini, khususnya adalah permasalahan mengenai perlindungan konsumen di dalam bidang perindustrian dan perdagangan nasional yang telah menghasilkan berbagai variasi barang/jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh berbagai bentuk kemajuan teknologi, telekomunikasi, dan informatika telah memperluas terhadap ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan mereka untuk dapat memilih berbagai macam jenis kualitas produk barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, bahkan konsumen berada pada posisi yang lemah, karena sebagian besar konsumen cenderung dijadikan objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha melalui kiat promosi, penjualan melalui iklan di media cetak maupun media online, serta

penerapan perjanjian standar yang terkadang merugikan konsumen di dalam menawarkan serta memperdagangkan produk barang dan/atau jasa.¹

Melihat keadaan dan posisi konsumen yang sering menjadi pihak yang dirugikan maka diperlukannya tindakan dari pemerintah untuk mengurangi kejadian serupa. Pengertian perlindungan konsumen di kemukakan oleh berbagai sarjana hukum salah satunya Az. Nasution, Az. Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.² Perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.³ Pasal tersebut menjelaskan mengenai perlindungan konsumen. Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*. Adapun *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *a statute that safeguards consumers in the use goods and services*. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan

¹Eli Wuri Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2

²Az. Nasution, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 4

³M.Sofyan Lubis. 2009, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 7 (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:⁴

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil bagi konsumen.

Didalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai asas dan tujuan dari perlindungan konsumen, asas tersebut antara lain:

1. Asas Manfaat
2. Asas Keadilan
3. Asas Keseimbangan
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
5. Asas Kepastian Hukum

Sementara itu tujuan dari perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

⁴Adrianus Meiliala. 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.152

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak nya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen⁵

Adapun keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah untuk melindungi konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen, tentunya konsumen merupakan pihak yang harus dilayani dan dilindungi dalam bertransaksi secara langsung maupun secara online. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa istilah yang

⁵ <http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>
diakses 3 Maret 2018

berkaitan dengan konsumen, yaitu; pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya. Sementara itu di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengenal istilah konsumen, konsumen ialah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶ Konsumen selaku salah satu pihak yang melakukan transaksi, khususnya bertransaksi di media online juga memiliki hak-hak yang sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak itu antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

⁶ M.Sofyan Lubis., *Loc. Cit.*

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;⁷

Konsumen sekarang bebas bertransaksi secara online maupun secara biasa, terlebih di jaman modern ini masyarakat lebih sering menggunakan media online atau internet untuk membeli barang dan memakai jasa. Telah diketahui secara luas bahwa jika dibandingkan dengan transaksi dan berbelanja di dunia nyata, bertransaksi dan berbelanja di media online atau internet lebih mudah, lebih dekat dan efisien bagi konsumen. Disamping kemudahan itu juga timbul berbagai permasalahan yang menyangkut kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen, banyak kasus-kasus dalam transaksi online yang merugikan konsumen selaku pihak yang dilindungi dalam transaksi online misalnya saja penjual online dapat menutupi transaksinya dengan seorang konsumen lain, memutuskan siapa yang melakukan transaksi dengannya dan berdasarkan syarat apa saja. Penjual dapat menawarkan barang dan jasa menurut

⁷http://www.radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/uu_8_99perlkonsum.htm, diakses 5 Maret 2018

syarat yang mereka tentukan, yang utama dari semua ini adalah prasyarat pembayaran faktor utama dalam transaksi seperti itu. Dalam teori, sekali penjual menerima pembayaran, mereka dapat hilang tanpa pembeli dapat melacaknya atau sekalipun mereka berhasil melacaknya, tanpa memiliki kemampuan untuk mendapatkan pengembalian uangnya.⁸ Mengingat hal ini sangat merugikan konsumen tentunya Pemerintah melalui badan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) harus turun tangan untuk memberikan perlindungan konsumen secara nyata.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dibentuk dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen.⁹ Adapun fungsi BPKN memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam mengembangkan upaya perlindungan konsumen, dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tidak hanya terbatas pada penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen saja.¹⁰ Guna menjalankan fungsinya dalam memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah, BPKN mempunyai tugas:

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen
2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen

⁸Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 407.

⁹Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

¹⁰Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 197.

3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen
4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
5. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen
6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat
7. Melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen

Peran BPKN memang terlihat strategis dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, mencerminkan bahwa pengaturan tugas BPKN diharapkan mampu memfasilitasi konsumen guna memperoleh keadilan, akan tetapi peran BPKN hanya sebatas pada memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah. Hal ini terlihat seperti tugas dan kewenangan BPKN dibatasi oleh undang-undang terkait, selain itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya BPKN didesain sebagai lembaga pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dengan tujuan mengembangkan upaya perlindungan konsumen. Ini berarti lembaga ini menjalankan tugas konsultatif. Namun, rumusan Pasal 34 UUPK mengindikasikan BPKN tidak sekedar lembaga pemberi saran atau rekomendasi. BPKN juga melakukan penelitian, menyebarkan informasi mengenai perlindungan konsumen, menerima pengaduan dan melakukan survey. Artinya BPKN diharapkan menjadi lembaga yang sangat kritis. Selain itu dalam tugas

dari BPKN tidak dijelaskan apakah tugas tersebut hanya berlaku dalam perdagangan biasa atau juga berlaku bagi perdagangan online dan kedudukan dari BPKN masih belum jelas dalam konstelasi perlindungan konsumen di Indonesia khususnya perlindungan konsumen dalam bertransaksi online,¹¹ mengingat saat ini begitu banyak konsumen yang menjadi korban dalam transaksi online baik transaksi mengenai barang dan/atau jasa. BPKN tentunya diharapkan memiliki tugas dan wewenang yang lebih untuk dapat melindungi konsumen dalam bertransaksi online.

¹¹Jurnal Hukum Pro Justitia Pemetaan Kelembagaan Perlindungan Konsumen, Januari 2006. Volume 24 no.1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan dalam latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana peran dan fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam upaya mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi konsumen serta mewujudkan asas keamanan dan keselamatan dalam melakukan transaksi jual beli online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian hukum/skripsi ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum mengenai peran dan fungsi dari lembaga Negara Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam melindungi konsumen yang melakukan transaksi jual beli online.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan pengetahuan tentang peran dari Badan

Perlindungan Konsumen Nasional dalam melindungi konsumen yang melakukan transaksi jual beli online.

- b. Menambah referensi dan khasanah hasil penelitian pada bidang hukum, khususnya mengenai hal-hal yang bersangkutan mengenai perlindungan konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan transaksi jual beli online.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi para pihak yang berkompeten dan yang terlibat dalam perlindungan konsumen, khususnya bagi konsumen yang melakukan transaksi jual beli online.
- b. Memberikan pandangan mengenai peran dan fungsi Badan Perlindungan Konsumen yang merupakan lembaga nasional yang bertugas melindungi konsumen, khususnya mengenai transaksi jual beli online.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Peran Dan Fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Mewujudkan Keamanan Dan Keselamatan Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online merupakan karya asli penulis. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang

telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut skripsi dengan tema yang sama yaitu:

1. Karya ilmiah dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-Commerce*, yang ditulis oleh Obbie Octonius Pada Hutapea (0305 08197), dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Karya ilmiah ini membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi *E-Commerce* dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data mekanisme transaksi elektronik, serta data penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Karya ilmiah mahasiswa Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN) yang bernama Nur Azizatil Ajibah (97382825) yang berjudul *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Melalui E-Commerce (Tinjauan Hukum Islam)*. Karya ilmiah ini mengkaji perlindungan konsumen dalam Hukum Islam. Dari aspek perkembangan teknologi, bahwa *E-Commerce* telah mempunyai infrastruktur untuk menjamin dan melindungi konsumen dalam melakukan transaksi. Dari aspek

yuridis, bahwa belum ada undang-undang internasional yang secara spesifik membahas tentang *E-Commerce* ini. Etika dan moral dalam transaksi ini menjadi bagian terpenting bagi penjual yang menawarkan produknya, sehingga akan menimbulkan kepercayaan dan jaminan perlindungan terhadap konsumen, termasuk cara penjual memasarkan produk, sistem pemajangan barang di internet, dan mekanisme jual belinya yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Hukum Islam telah menyebutkan beberapa prinsip yang menjadi tolak ukur etika dan moral dalam perdagangan.

3. Karya ilmiah dari mahasiswa yang bernama Elysa Sinaga (0705 09738), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul *Pembuktian Hukum dalam Kontrak Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian hukum dalam kontrak jual beli transaksi elektronik apabila terjadi sengketa. Hasil penelitian membuktikan bahwa pembuktian hukum dalam kontrak jual beli transaksi elektronik didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merupakan *Lex specialis* dari HIR.

Berdasarkan ketiga penulisan hukum diatas, maka dapat dilihat bahwa penulisan hukum dari penulis berbeda dengan penulisan hukum diatas, yang mana rumusan masalah dari penulis adalah Bagaimana peran dan tanggung jawab Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam upaya mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi konsumen serta mewujudkan asas keamanan dan keselamatan dalam melakukan transaksi jual beli online. Selain itu penulisan hukum penulis lebih menyoroti pada peran dan fungsi dari Badan Perlindungan konsumen Nasional dalam melindungi konsumen yang melakukan transaksi jual beli online.

F. Batasan Konsep

1. Peran adalah suatu kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah-kaidah. Sedangkan peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tindakan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan (tugas dan kewenangan suatu lembaga atau badan).¹²

¹² Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. Grafindo Persada. 2003. Hlm 139

2. Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegunaan dari suatu hal.
3. Badan Perlindungan Konsumen Nasional menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk dalam rangka pengembangan upaya perlindungan konsumen, yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.¹³
4. Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
5. Konsumen menurut Mariam Darus Badrul Zaman adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.¹⁴ Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Transaksi jual beli online menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan

¹³Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴Mariam Darus Badrul Zaman, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, h. 48.

hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara identifikasi tidak tertulis dan efektivitas hukum. Efektivitas hukum artinya sampai sejauh mana hukum benar – benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.¹⁵ Penulisan ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya juga ada data sekunder dan data tersier yang digunakan, data primer, data sekunder dan data tersier itu antara lain :

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.. 32.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
5. Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
6. Keputusan Ketua BPKN No.02/BPKN/Kep/12/2004 Tentang Tugas dan Tata Kerja Badan Perlindungan Konsumen

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, surat kabar, internet dan fakta hukum. bahan hukum sekunder juga dari narasumber yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan data atau bahan yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun dari kamus-kamus lainnya.

2. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan komunikasi antara saya dengan pihak Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk memperoleh data mengenai perlindungan konsumen yang melakukan transaksi jual beli online.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang – undangan, buku, internet dan fakta hukum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum atau badan yang berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut dan akan diteliti oleh penulis. Lokasi yang akan ditunjukkan guna penelitian dalam penulisan hukum/skripsi yaitu pada Kantor Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Responden yang akan diwawancarai oleh penulis ialah Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam lembaga tersebut. Penulis juga akan mewawancarai 4 orang mahasiswa yang sering membeli barang-barang baik itu barang elektronik, *fashion*, sepatu dll secara online atau pesan online melalui media sosial.

4. Analisis Data

- a. Data primer yang diperoleh dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Analisis data secara kuantitatif dapat menggunakan tabel, presentase, jumlah, grafik dan sebagainya.
- b. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif, yaitu :

1) Deskripsi hukum normatif

Deskripsi hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal Peran dan Fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Mewujudkan Keamanan dan Keselamatan Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak.

3) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya open sistem terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

4) Intreprestasi hukum positif

Interprestasi yang digunakan adalah sistematisasi secara gramatikal, yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horisontal. Interprestasi teologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan dan maksud tertentu.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam hal ini adalah memberi bantuan hukum bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli online.

c. Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dan data sekunder.

d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran atau metode berpikir dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif yaitu menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian (Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Narasumber, Metode Analisis).

BAB II PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan memaparkan mengenai tinjauan Peran, fungsi dan keanggotaan BPKN, Arti penting, tujuan dan perlindungan konsumen e-

commerce, Pengertian transaksi jual beli online atau *e-commerce* dan Hasil Penelitian.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

